

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak dalam reproduksi (kandungan) ini semua telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.

Tentang reproduksi wanita sesungguhnya adalah mengenai tubuh dan semua yang ada padanya. Wanita bukan sekedar seonggok tulang yang dibungkus daging dan kulit serta organ-organ reproduksi, tetapi juga mempunyai hati nurani dan akal pikirannya. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak asasi manusia. Hak reproduksi secara umum diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu baik laki-laki maupun wanita berkaitan dengan keadaan reproduksinya. Narapidana dalam proses hukumnya akan menjalani proses pembinaan yang dibagi dalam tahap-tahap

pembinaan dan pembimbingan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang beralih dari satu tahap ketahap berikutnya sesuai dengan waktu yang dijalani dan hasil dari pembinaan yang ditunjukkan.

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksud dan tujuan tersebut adalah Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Peraturan lain yang menjamin hak-hak narapidana khususnya hak asasinya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam Pasal 1 butir kesatu Undang-Undang Hak Asasi Manusia mendefinisikan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sifat hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu

harus dilindungi, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun, jadi hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang selalu melekat pada diri manusia. Ketentuan ini juga berlaku bagi narapidana, karena mereka juga manusia, hanya keadaannya berbeda yaitu menjalankan pidana penjara (pembatasan kemerdekaan) karena melanggar peraturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur secara tegas dan jelas tentang hak-hak asasi manusia serta perlindungannya, yang terutama ialah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Undang-undang ini mengatur tentang pelaksanaan hak asasi tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh apapun. Ketentuan ini sama seperti ketentuan tentang hak asasi manusia yang terdapat dalam konstitusi dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4) baik dalam isi pembukaan maupun batang tubuhnya. Pengaturan secara tegas dan khusus terhadap hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini terdapat dalam pasal 28 a dan b, pasal 28h, dan pasal 28i yang isinya sama dengan jenis-jenis hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang tentang hak asasi manusia tahun 1999.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 (empat) bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan. Tidak ada satu kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap wanita, maka di Negara ini sejak awal menyadari benar bahwa tidak ada perbedaan hak dalam memperlakukan warga Negara-nya antara laki-laki dan perempuan (Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983:63).

Konsep Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi *treatment of offenders* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun di tengah-tengah masyarakat (R Achmad S. Soemadirpraja dan Romli, 1979:19). Konsep Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak hanya dijadikan wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang melakukan kriminal, melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana.

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan keputusan hakim (Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1991:38). Narapidana yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak dia lahir ke dunia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara; Sekumpulan hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Narapidana wanita secara biologis berbeda dengan narapidana laki-laki, dapat juga melakukan suatu tindak kejahatan. Bahkan ada beberapa diantara mereka melakukan tindak kejahatan kelas berat yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup. Mereka yang terbukti oleh pengadilan melakukan tindak kejahatan berada di lembaga pemasyarakatan selama masa hukuman yang dijatuhkan padanya. Oleh karena itu mereka berbeda secara fisik maupun psikologis dari kaum pria, maka dalam sistem pembinannya pun harus ada perbedaan.

Narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) umumnya adalah wanita muda dan sebagian di antaranya merupakan ibu yang anak-anaknya tinggal dalam lembaga pemasyarakatan bersama mereka atau diasuh oleh orang lain di luar lapas. Mereka juga mungkin hamil atau menjadi hamil selama berada dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS), sebagian bahkan melahirkan saat sedang berada di lapas. Bayi yang dilahirkan harus berada dalam satu sel dengan ibunya dan bergabung dengan narapidana lainnya.

Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dialami oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran jika narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain, seperti hak-hak reproduksi. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak azasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya. Pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap

hak azasi manusia. Hak reproduksi secara umum diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu baik laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan keadaan reproduksinya. Wanita di Lembaga Pemasyarakatan dibatasi kebebasan gerakanya, tetapi hak yang lain termasuk hak reproduksi harus tetap diberikan.

Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi tak terkecuali narapidana. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Hak narapidana wanita dan narapidana pria secara umum adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita, maka ada beberapa hak yang mendapat perhatian khusus dibanding narapidana pria.

Narapidana wanita memiliki kodrat berbeda dengan narapidana pria yaitu, mensturasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut undang-undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. Perlindungan terhadap hak kesehatan khususnya hak-hak reproduksi kaum wanita merupakan keharusan. Hak-hak reproduksi pada kenyataan di Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa banyak hak-hak reproduksi tersebut terabaikan. Perlindungan terhadap hak-hak reproduksi wanita merupakan hal penting, karena berhubungan dengan Hak Azasi Manusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak narapidana wanita atas reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta ?
2. Mengapa hak narapidana wanita atas reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta belum sepenuhnya dipenuhi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui hak narapidana wanita atas reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hak narapidana wanita atas reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta yang belum sepenuhnya dipenuhi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tesis ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan untuk menambah pengetahuan dalam hal hak narapidana wanita atas reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peraturan hukum yang terkait dalam masalah pidana khususnya mengenai Narapidana dan kelangsungan hidupnya dalam Lembaga Pemasyarakatan.

### b) Bagi Narapidana

Bagi narapidana agar memperoleh wawasan atau cara berpikir bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah untuk membina bukan menyiksa, sehingga narapidana juga dapat menyadari bahwa mereka mempunyai hak yang diakomodasi oleh lembaga pemasyarakatan termasuk hak narapidana atas reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan.

## E. Keaslian Penelitian

Tesis dengan judul Hak Narapidana Wanita Atas Reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta, bukan merupakan duplikasi dari tesis yang pernah ada. Sebelumnya pernah ada tesis yang temanya hampir sama, yaitu tesis yang ditulis oleh:

1. Yeni Handayani, Nomor Pokok Mahasiswa: 0906497481, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI), Tahun : 2012, dengan judul tesis: Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tangerang, Rumusan Masalah: bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan bagaimana peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak

kesehatan atas narapidana wanita, serta bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang.

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, menganalisis peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita, dan pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang.

Hasil Penelitian, pertama, narapidana wanita memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia, dibina dan dididik untuk menjadi warga negara yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hak tersebut harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat ditentukan dengan pelayanannya. Kedua, hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang menjadi sehat maka pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Pemahamannya adalah lebih menuntut pemerintah dan pejabat publik agar membuat berbagai kebijakan dan rencana yang mengarah pada ketersediaan dan kejangkauan sarana pelayanan kesehatan untuk narapidana wanita. Ketiga, keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai.

2. Ni Wayan Armasanthi, Nomor Pokok Mahasiswi: 0890561008, Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Tahun 2011, dengan judul tesis: Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem

Pemasyarakatan. Rumusan Masalah: bagaimanakah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan, dan apakah perlindungan narapidana wanita sudah sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Tujuan Penelitian: untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan yang diberikan narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan, dan menganalisis perlindungan narapidana wanita sudah sesuai dengan sistem pemasyarakatan.

Hasil Penelitian, pertama, dalam pengaturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Dalam undang-undang tersebut hanya disebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun wanita. Kedua, dalam kenyataannya narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar belum diperlakukan secara memadai, karena antara narapidana wanita dengan laki-laki masih dijadikan satu areal. Demikian juga terhadap pelaksanaan dari ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan belum terpenuhi secara memadai terutama bagi narapidana yang hamil dan menyusui demikian pula terhadap anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan dan di bawa ke Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena masih bergabung alat-alat maupun kelengkapan ataupun fasilitas lainnya antara narapidana wanita maupun laki-laki.

3. Rita Pristiwati, Nomor Pokok Mahasiswi: 077005029, Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara (USU), Tahun 2009, dengan

judul tesis Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan. Rumusan Masalah: bagaimanakah Pola Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan, dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan, serta Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi menuju sistem pemasyarakatan yang lebih baik, Tujuan Penelitian : untuk mengetahui pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan, dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi menuju sistem pemasyarakatan yang lebih baik.

Hasil Penelitian, pertama, pola pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang dibagi kedalam 2 (dua) bidang yakni: Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Kedua, faktor-faktor yang menjadi penghambat berjalannya Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan antara lain, faktor intern

(sarana gedung, kualitas dan kuantitas petugas, dan kesejahteraan petugas), dan faktor ekstern (faktor ekonomi, faktor pendidikan yang minim, dan faktor lingkungan). Ketiga, upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi antara lain, harus adanya pembenahan Sumber Daya Manusia, perubahan bangunan atau gedung beserta kelengkapan yang ada, dan lebih mengefektifkan pengklasifikasian narapidana baik dari segi umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana yang dijalani.

Berdasarkan ketiga tesis tersebut, jika penulis pertama menulis perihal Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang, penulis kedua menulis perihal Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemasyarakatan, penulis ketiga menulis perihal Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tanjung Gusta Medan, berbeda dengan penulis yang menulis perihal Hak Narapidana Wanita Atas Reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta.

## F. Batasan Konsep

1. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi (Subhan sofhian, 2001:140)
2. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 ayat (5) dan ayat (7)).
3. Wanita adalah seseorang perempuan dewasa, maksud perempuan dewasa adalah yang dikodratkan oleh Tuhan, berjenis kelamin biologis (seks) yang mempunyai ciri--ciri haid, menyusui, melahirkan serta memiliki rahim yang tidak dapat diubah, dipertukarkan, dan berlaku sepanjang masa (Alwi, 2007:126).
4. Reproduksi didefinisikan sebagai perkembang biakan. Jadi istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
5. Lembaga Pemasyarakatan adalah Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (tempat bagi orang yang dihukum untuk dibina selama menjalani masa hukumannya) (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3)).

## **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN :** Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI :** Bab ini menguraikan penjelasan-penjelasan tentang mengenai hak, narapidana wanita, reproduksi, dan lembaga pemasyarakatan. Teori Kebijakan Pemidanaan dan Teori Kesetaraan Jender.

**BAB III METODE PENELITIAN :** Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :** Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana hak narapidana wanita atas reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB WIROGUNAN Kota Yogyakarta dan mengapa hak narapidana wanita atas reproduksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB WIROGUNAN Kota Yogyakarta belum sepenuhnya dipenuhi.

**BAB V PENUTUP :** Bab ini menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan saran yang diajukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang diperoleh.